

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada hewan, manusia atau tumbuh-tumbuhan. Para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua pasang, misalnya air terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik terdiri dari positif dan negatif, hewan terdiri dari jantan dan betina, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah swt dalam al-Qur'an :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”. (QS. Al-Dzariyat : 49)

Manusia secara kodrat membutuhkan seseorang sebagai pasangan yang mendampinginya dalam menjalani kehidupan, maka pernikahan adalah cara untuk mewujudkannya. Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.

Pernikahan, atau yang disebut dengan istilah perkawinan adalah konsep sakral dari sebuah kontak (*Ijab Qobul*) secara sah yang dilakukan oleh pasangan lelaki dan perempuan sesuai tata nilai hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum agama. Hal ini dilakukan agar manusia mendapatkan kedamaian dan ketenangan hidup dengan cara yang elegan, sah dan bermartabat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara dalam al-Qur'an, sebagai kitab undang-undang umat islam, perkawinan merupakan satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Swt yang bertujuan agar tercipta keluarga yang *sakinah* (tenteram dan bahagia) yang dihiasi dengan *mawaddah* (rasa cinta) dan dipenuhi dengan *rahmah* (kasih sayang). Penjelasan tersebut tercantum dalam Al-Quran :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Ruum : 21)

Dari tiga kitab undang-undang tersebut, terdapat persamaan bahwa hakikat pernikahan tidak hanya melihat dari segi ikatan lahir saja, tapi juga ikatan batin

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), Cet. ke-1, 81-82

suami istri yang bertujuan untuk membentuk <sup>keluarga</sup> yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Selain untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pernikahan ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pensyariatannya, yaitu :

1. Reproduksi atau regenerasi untuk memperoleh keturunan yang sah
2. Pemenuhan kebutuhan biologis secara sah
3. Menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina dan maksiat
4. Menjalankan ibadah dalam arti melaksanakan perintah Allah Swt dan mengikuti sunnah Rasulullah Saw.<sup>2</sup>

Pernikahan atau yang lazim disebut perkawinan<sup>3</sup> secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh beberapa Ulama Fiqh, di antaranya adalah “Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.”<sup>4</sup>

Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukunnya tersebut tidak boleh tertinggal, karena bila keduanya tidak ada atau

---

<sup>2</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. (Yogyakarta, Academia dan Tazzafa, 2005), 38-47. Muhammad Sirojuddin Siddiq, Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005, *Jurnal As-Salam* Vol. IV, No. 2 Tahun 2015

<sup>3</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985), 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Difa Publisher, 2000), 211

<sup>4</sup> Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, (Kairo : Dar al-Manar, 1990), 334. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai : “Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Taqiyuddin Ibn Abu Bakar, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, 36. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’. Al-‘Utsaimin, *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, 74. al-Shan’aniy, *Subul al-Salaam.*, (Bandung : Maktabah Dahlan, tt), Jilid IV, 4.

tidak lengkap, maka pernikahan dianggap tidak sah. Secara umum terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, yaitu :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Sighat ijab dan qabul bersifat selamanya
4. Dua orang saksi yang adil
5. Wali nikah.<sup>5</sup>

Urut pokok rukun nikah terletak pada ijab dan qabul sebagai nafas hukum akad nikah. Apabila tidak ada ijab dan qabul tentu pernikahan tersebut tidak sah. Ijab dan qabul dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan wali nikah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akad nikah dilakukan oleh walinya atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap memenuhi syarat.<sup>6</sup> Maka, keberadaan wali nikah sangat berkaitan dengan sah dan tidaknya ijab qabul tersebut.

Dari sini bisa dipahami bahwa satu di antara syarat dan rukun pernikahan adalah wali nikah yaitu orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (*maula*) apabila ia (wali) sanggup

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ibn Abd Al-Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fath Al-Muin*, (Semarang : Toha Putra, tt.), 99. Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya : PT. Risalah Gusti, 1994), Cet Ke-3, 25

<sup>6</sup> Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, 81-82

bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.<sup>7</sup> Jadi, keberadaan wali nikah sangat diperlukan terutama bagi seorang mempelai perempuan.

Perwalian dalam perkawinan (*wilayah tazwij*) merupakan satu hal yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, mulai dari siapa yang berhak menjadi wali nikah, urutan wali nikah, macam-macam wali nikah, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga menentukan wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Termasuk juga apakah keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan atau tidak, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, bukan dengan pengantin perempuan.

Seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas aturan tentang wali nikah, tetapi hanya disyaratkan harus ada izin orang tua apabila calon pengantin belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Namun undang-undang ini telah menjadi barometer pelaksanaan perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam di Indonesia, dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa hukum Islam sebagai rujukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.<sup>8</sup> Ketentuan ini dapat digunakan sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang mayoritas menganut Mazhab Syafi'i.

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), 258.

<sup>8</sup> Moh. Idris Ramuly, *Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Hukum Acara Pengadilan Agama Dan Zakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 36.

Menurut hukum Islam, keberadaan wali merupakan rukun dalam akad pernikahan. Karena itu, tidak sah menikah tanpa adanya wali. Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau menghadirkan seorang wali yang mewakilinya.<sup>9</sup> Di antara dalil yang dijadikan sebagai pegangan para ulama adalah hadits yang sangat populer di masyarakat :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)

“Dari Abu Musa Al-Asy’ari ra. ia berkata bahwa Nabi Saw. bersabda “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali.” (HR. Abu Daud).<sup>10</sup>

Dalam hadits lain yang bersumber dari Aisyah ra. juga dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ (رواه أبو داود)

“Dari Aisyah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahnya adalah batal”, Beliau mengucapkannya tiga kali. Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa (sultan) menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*. (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2003), 48

<sup>10</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn ‘As’ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Dar Al-Fikr, 1424) juz II, No. 2085, 193, lihat juga Sunan Turmudzi No. 1101, Sunan Ibnu Majah No. 1870

<sup>11</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, No. 2083,192. Lihat juga Musnad Imam Ahmad No. 24205, Sunan Turmudzi No. 1021

Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, dianggap batal.<sup>12</sup> Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan : “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali adalah pernikahan yang hukumnya tidak sah. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada wali nikah.

Sedangkan bentuk dan macam-macam wali nikah, undang-undang hanya mengakui dua macam wali nikah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim”. Wali Nasab sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) adalah “pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.” Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu harus didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib (berurutan) dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling dekat dan lebih kuat hubungan darahnya.

Adapun Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003), 35

bertindak sebagai wali nikah. Keabsahan wali hakim didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh A'isyah Ra yang telah dijelaskan di atas, “Jika terjadi sengketa antara mereka (wali), maka *sulthan* menjadi wali nikah untuk orang yang tidak memiliki wali.”<sup>13</sup>

Para ulama fiqh, seperti Ibnu Qudamah menjelaskan tentang maksud kata *sulthan* pada hadits tersebut dalam kapasitasnya sebagai wali nikah :

السُّلْطَانُ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ ذَلِكَ

“*Sulthon* dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang diberi wewenang untuk menangani masalah pernikahan”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hadits dan keterangan di atas, maka penguasa dalam hal ini pejabat negara yang diberi tugas mengurus pernikahan, berhak menjadi wali nikah, jika wali kerabat tidak ada yang memenuhi syarat.

Di negara kita, pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi resmi yang menangani masalah pernikahan. Sehingga dalam hal ini, pejabat resmi KUA merupakan hakim yang berhak menjadi wali pernikahan, ketika wali kerabat tidak ada atau terjadi sengketa. Dengan demikian, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat KUA atau yang sepadan dengannya dalam hirarki pemerintahan, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (2) disebutkan “Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk

<sup>13</sup> Abi Daud, *Sunan Abu Daud*, No. 2083,...192.

<sup>14</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughniy*, (Cairo : Mathba'ah Al-Qahirah, 1969), Juz VII, 17



bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”

Patut diakui bahwa wali anak perempuan merupakan hak dari wali *aqrab* yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada hakim (penguasa), tetapi hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Dalam hal ini Madzhab Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat (*aqrab*) tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh (*ab'ad*),<sup>15</sup> sedangkan Madzhab Syafi'i berpendapat hak perwalian pindah kepada hakim. Perpindahan dari wali nasab ke wali hakim ini terjadi apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima, yaitu ada sengketa antara wali dan tidak ada wali nasab. Hal tersebut dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada di tempat.<sup>16</sup> Masalah ini tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.”

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, masalah wali hakim dijelaskan juga dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 18 ayat (4) “Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal”. Dan tentang adhalnya

---

<sup>15</sup> Abu Umar Yusuf bin Abdullah Abd al-Barr al-Nimr, *al-Kafi Fi Fiqh Ahl al-Madinah*, (Riyadh : Dar al-Tsaqafah, tt). Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir li al-Mawardi*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz IX, 359.

<sup>16</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 27.

wali dijelaskan pada Pasal 18 ayat (5) : “Adhaknya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.”

Legalitas formal yang secara khusus mengatur tentang wali hakim terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Dalam PMA tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) “Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”

Pasal 2 ayat (1) menyatakan : “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”. Dan Pasal 3 ayat (1) menjelaskan : “Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini”.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, baik UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan atau PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, tidak disebutkan secara jelas tentang wali hakim menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki berdasarkan tempat dilaksanakan akad pernikahan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan Kepala KUA Kecamatan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan

Namun dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan wajib dicatat pada KUA kecamatan tempat dilaksanakan akad nikah, bukan pada KUA Kecamatan tempat tinggal calon istri. Disebutkan juga dalam PMA tersebut, akad perkawinan dilakukan antara wali nasab dengan calon suami. Apabila tidak ada wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan oleh wali hakim yang dijabat oleh kepala KUA di wilayah kecamatan tempat dilaksanakannya akad nikah.

Adapun tujuan diterbitkannya PMA Nomor 19 Tahun 2018 ini adalah untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, dan dikarenakan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan merupakan pembaruan atau perubahan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan. Ada beberapa pasal dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang merupakan pembaruan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007, di antaranya mengenai pendaftaran kehendak menikah berdasarkan tempat dilaksanakannya akad nikah, bukan berdasarkan tempat tinggal calon isteri. Hal ini berbeda dengan peraturan yang terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada

---

mempelai wanita. Dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 17 ayat (1) menjelaskan Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri.

Pasal 5 ayat (1) “Pendaftaran kehendak menikah disampaikan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah), di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri”<sup>18</sup>

Di antara peraturan-peraturan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan dan pelaksanaan nikah harus berdasarkan wilayah tempat akad nikah adalah sebagai berikut :

Pasal 3 Ayat (1) :

Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah dilaksanakan.

Pasal 3 Ayat (3) :

Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan

Pasal 5 Ayat (8) :

Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

Pasal 12 Ayat (1) :

Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.

Pasal 12 Ayat (2) :

Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan

---

<sup>18</sup> Dalam peraturan sebelumnya, istilah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) digunakan untuk Kepala KUA, sedangkan Wakil PPN ditujukan untuk para Penghulu.

Pasal 16 ayat (1) :

Akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan.

Pasal 16 ayat (3) :

Akad yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.

Dari PMA Nomor 19 Tahun 2018 ini dapat difahami bahwa pendaftaran, pemeriksaan dan pencatatan nikah serta akad pernikahan oleh wali hakim harus berdasarkan pada wilayah tempat akad nikah, bukan pada tempat tinggal calon suami atau calon istri. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa contoh peristiwa pencatatan pernikahan di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah Kota Bandung dengan menggunakan Wali Hakim. Pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018. Seperti kasus pernikahan A dengan B yang menggunakan wali hakim karena calon istrinya adalah anak angkat, sedangkan ayah kandungnya sebagai wali nikah tidak diketahui keberadaannya. Ada juga kasus pernikahan C dan D yang menggunakan wali hakim karena calon istri adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dua peristiwa pencatatan pernikahan tersebut, akad nikahnya dilaksanakan di luar wilayah tempat tinggal calon istri.

Menyikapi dua peristiwa pencatatan pernikahan tersebut, ada dua pemahaman yang berbeda dari pegawai pencatat nikah atau penghulu tentang siapa yang berhak bertindak sebagai wali hakim. Apakah pernikahan oleh wali hakim

tersebut harus dicatat dan dilaksanakan oleh Kepala KUA berdasarkan wilayah tempat tinggal calon istri atau Kepala KUA berdasarkan wilayah tempat dilaksanakannya akad nikah.

Pendapat pertama mengemukakan argumentasinya berdasarkan pemahaman terhadap PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 5 ayat (1) “Pendaftaran kehendak menikah disampaikan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah), di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri”. Maka wali hakimnya adalah Kepala KUA yang berasal dari wilayah tempat tinggal calon istri. Sedangkan pendapat kedua mendasarkan pemahamannya pada kata wali nikah yang dimaknai sebagai orang yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menikahkan (*shahib wilayah tazwij*). Maka yang berhak menjadi wali hakim bagi perempuan tersebut adalah Kepala KUA yang berada di wilayah tempat akad nikah dilaksanakan.

Setelah terbit PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan karena dalam PMA tersebut dijelaskan tentang pernikahan oleh wali hakim berdasarkan tempat akad nikah, bukan atas dasar tempat tinggal calon istri. Di sinilah pentingnya peran pemerintah untuk memberikan kepastian hukum mengenai kasus tersebut dan mementingkan kemaslahatan umat agar tidak terjadi perselisihan dan perbedaan yang berkepanjangan. Dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah “*Hukm al-hakim ilzamun wa yarfa’ al-khilaf*” keputusan pemerintah bersifat mengikat dan dapat menyelesaikan perbedaan. Kaidah lain menjelaskan “*Tasharruf al-imam manuth bi al-mashlahah*”, kebijakan seorang pemimpin didasarkan pada kemaslahatan umat.

Selain permasalahan tersebut, ada beberapa dampak yang ditimbulkan pasca lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Seperti dampak hukum, ekonomi, psikologis dan administratif.

Dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah tesis yang berjudul **Pernikahan Oleh Wali Hakim Pasca Lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018?
2. Bagaimana status hukum pernikahan oleh wali hakim di luar wilayah tugasnya menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018?
3. Bagaimana dampak pernikahan oleh wali hakim pasca lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018.
2. Mengetahui status hukum pernikahan oleh wali hakim di luar wilayah tugasnya menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018.

3. Mengetahui dampak pernikahan oleh wali hakim pasca lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa sisi :

1. Secara akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsyiyah*) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, juga merupakan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berarti bagi para peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dalam topik yang sama di bidang hukum perkawinan.
2. Secara praktis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi para praktisi hukum perkawinan, khususnya para kepala KUA, penghulu atau pegawai pencatat pernikahan. Juga bermanfaat bagi para calon suami dan istri yang belum memahami tatacara pernikahan dengan menggunakan wali hakim apabila wali nasabnya tidak ada.
3. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sebuah kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran dan pengetahuan di bidang *al-ahwal al-syakhsiyah*, khususnya perkawinan, dan memberikan kepastian hukum terhadap konsep wali hakim dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA).



4. Bagi pemerintah dan para pembuat undang-undang hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan untuk efektifitas PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.<sup>19</sup> Berdasarkan *previous researches*, pembahasan tentang wali hakim memang telah banyak dikaji. Hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan secara khusus yang membahas tentang wali hakim, demikian pula dalam kitab-kitab fikih perbandingan.

Selain dari kitab-kitab fikih, kajian tentang wali hakim terdapat juga dalam literatur-literatur lain, baik dalam buku maupun karya tulis ilmiah. Tetapi sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas tentang Pernikahan oleh Wali Hakim menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Contoh penelitian terdahulu telah dilakukan oleh :

1. Marahalim dalam tesis pada Program Pascasarjana UNSU Medan Tahun 2007 berjudul *Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim ditinjau dari Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu untuk mencari jawaban bagaimana seorang perempuan menikah dengan menggunakan wali hakim. Adapun metode penelitiannya

---

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Sumber Sari Indah, 2008), 100

bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta dan data bagaimana pernikahan menggunakan wali hakim, kemudian melakukan penyusunan, pengolahan dan penilaian terhadap data yang ditemukan dalam penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan ada beberapa faktor pertimbangan yang menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali nikah pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab selama dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim padahal wali nasab masih ada, juga dipandang sah oleh Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam selama wali hakim telah mempertimbangkan boleh tidaknya perpindahan wali nikah tersebut.

2. Jalli Sitakar dalam tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013 berjudul tentang *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Pasal 23 angka (1) KHI, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab sama sekali tidak ada dan tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, atau adlal (enggan/tidak mau menikahkan). Ketentuan di dalam pasal ini adalah berdasarkan fiqh mazhab Syafi'i. Di samping itu, Pasal 23 ayat (2) pula merupakan ketetapan mandat seseorang sebagai wali hakim.

Dalam konteks fiqh Syafi'iy adalah orang yang mendapatkan kuasa untuk menjadi wali bagi wanita melalui penyerahan wewenang (mandat) dari presiden atau pemerintah.

3. Gita Putri Candra dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Februari 2016 tentang *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim* di KUA Kec. Marpoyan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif analitis, dan mengambil lokasi penelitian di KUA Kec. Marpoyan Pekanbaru.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yang paling banyak terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru antara lain disebabkan karena keberadaan wali jauh, wali mafqud (tidak dapat dihubungi), wali berbeda agama, tidak ada wali nasab sama sekali, dan ketidak harmonisan hubungan antara mempelai wanita dengan wali nasab yang masih ada. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

4. Suhri Hanafi dalam ISTIQRA Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 2 No. 2 Juni 2014 tentang *Kedudukan Wali Hakim menurut Undang-Undang Perkawinan dan Penerapannya di Kota Palu*. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Subjek dalam penelitian ini adalah wali hakim di Kota Palu. Sedangkan obyeknya adalah bentuk-

bentuk pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim menurut hukum Islam atau Undang-undang Perkawinan. Lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, ditambah Pengadilan Agama (PA) Kota Palu.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan sebuah metode yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>20</sup> Maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari

---

<sup>20</sup> Lexi J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 6

buku-buku, jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah konsep wali hakim dalam Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang akan diteliti dalam tesis ini.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Setelah data terkumpul, dideskripsikan terlebih dahulu seputar konsep wali nikah secara umum, kemudian dilanjutkan pokok pembahasan masalah tentang konsep wali hakim dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018. Selanjutnya dari pembahasan tersebut dikaji dan dianalisis tentang relevansinya dewasa ini terhadap fakta dan realita pernikahan oleh wali hakim di tengah masyarakat.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah kota Bandung. Dijadikannya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena ditemukan beberapa peristiwa pernikahan oleh wali hakim sekaligus solusi dari masalah yang dihadapinya.

#### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu data pokok yang dalam hal ini peneliti menggunakan PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan data peristiwa pernikahan yang terjadi pada KUA di wilayah Kota Bandung.

- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.

#### 4. Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan, kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dan dideskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Mengungkap peristiwa pernikahan oleh wali hakim yang terjadi pada beberapa KUA di wilayah Kota Bandung sebagai *sample* dari penelitian ini.
- d. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun melalui pendekatan yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.
- e. Memberikan kesimpulan tentang faktor-faktor penyebab pindahnya hak wali nasab kepada wali hakim, hukum

pernikahan oleh wali hakim di luar wilayah tugasnya dan dampak pernikahan oleh wali hakim pasca lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi ke dalam empat bagian utama agar lebih sistematis, fokus dan komprehensif dalam pembahasannya. Empat bagian utama itu adalah bagian pendahuluan, bagian teoritis, bagian isi dan bagian penutup. Bagian pendahuluan diletakkan pada bagian pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan ini sebagai pengantar awal serta penjelasan pokok masalah mengenai topik yang diteliti.

Bagian kedua adalah tentang kajian teoritis yang berisi tentang wali dalam pernikahan yang terdiri dari lima sub bab. Pada bagian ini akan dijelaskan secara detail tentang wali, pernikahan, wali nikah, wali hakim beserta dengan pengertian, landasan hukum, syarat-syarat dan macam-macam bentuknya. Bagian ketiga atau bagian isi terdiri dari dua bab, yaitu bab ketiga tentang tinjauan terhadap PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang membahas tentang sistematika, isi dan kandungan PMA Nomor 19 Tahun 2018, kedudukan PMA Nomor 19 Tahun 2018 dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pembaruan pencatatan perkawinan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018, dan Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018. Dan bab keempat yang membicarakan hasil penelitian yang terdiri dari tiga sub bahasan, yaitu perpindahan wali nasab ke wali hakim, status hukum pernikahan oleh wali hakim di luar wilayahnya dan

dampak pernikahan oleh wali hakim pasca lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018. Sedangkan Bab penutup ditempatkan pada Bab terakhir dari tesis ini, yakni pada Bab ke lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

